



WALIKOTA PADANG

PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 911 TAHUN 2024

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS UNTUK PEMBANGUNAN
MUSHALLA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir kepentingan beribadah masyarakat umum yang berlokasi di Komplek Mutiara Persada Residence dan Graha Viktoria Residence Jalan Sapek Raya Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah, perlu diberikan izin pemanfaatan tanah fasilitas yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Mushalla;
 - b. bahwa Persatuan Warga Komplek Mutiara Persada Residence dan Graha Viktoria Residence dengan surat Nomor.01/MPR-GVR/2023 tertanggal 8 November 2023 mengajukan Permohonan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial untuk Mushalla ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang;
 - c. bahwa tanah yang dimohonkan merupakan Tanah Fasilitas Sosial hasil pengkaplingan Nomor.019/DPUPR/KRK-LING/04/2018 seluas 344 M² (tiga ratus empat puluh empat meter persegi) ;
 - d. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang tanggal 13 Februari 2024 perihal Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Yang Akan dimanfaatkan Warga Komplek Mutiara Persada Residence dan Graha Viktoria Residence Untuk Pembangunan Mushalla Yang Terletak di Jalan Sapek Raya Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah, maka tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Untuk Pembangunan Mushalla;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Untuk Pembangunan Mushalla Seluas 344 M² (tiga ratus empat puluh empat meter persegi) kepada Persatuan Warga Komplek Mutiara Persada Residence dan Graha Viktoria Residence.

- KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah tanah Fasilitas hasil pengkaplingan Nomor 019/DPUPR/KRK-LING/04/2018 seluas 344 M² (tiga ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Sapek Raya Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 Agustus 2024

PJ.WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Padang.
2. Camat Koto Tengah.
3. Lurah Batipuh Panjang.